

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WBW PERIODE KEDUA TAHUN 2016**Devi Purnama Sari¹, Yanuar Adi Putra², Vivi Gustiani****Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI****Email : devipurnamasari88@yahoo.com¹, yanuar_adiputra@yahoo.co.id²**

ABSTRACT In an effort to increase state revenues from the tax sector through tax intensification and extensification, one of them is the tax amnesty policy. This writing intends to find out the Procedure for Implementing Tax Amnesty by the WBW Personal Taxpayer for the second period of 2016. In this writing, it describes, calculates and calculates the basis for ransom fees in the implementation of tax amnesty on WBW individual taxpayers who have other business and income with work

Keywords: *Implementation of Tax Forgiveness*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah berusaha untuk mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara terutama sumber yang paling mendominasi yaitu, sektor pajak. Jika dilihat dari sisi ekonomi, bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Maka jika menginginkan taraf hidup yang meningkat diperlukanlah penerimaan yang meningkat pula.

Selama lima tahun terakhir (2010 – 2015), penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak pada awal tahun 2016, dari populasi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta orang, hanya 26,7 juta WP Orang Pribadi yang terdaftar. Sementara, dari 10,25 juta Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, hanya 1,5 juta WP yang membayar pajak. Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia sebesar 17,5% dari total penerimaan negara merupakan jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Berdasarkan data tahun 2015, kontribusi

PPh OP pada negara *Organisation for Economic Cooperation and Development* sebesar 74,5 %.

Jika melihat karakter penerimaan pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak Orang Pribadi, persentase pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari WP Badan atau yang masuk dalam kategori perusahaan, tingkat penerimaan PPh OP sangatlah kecil. Selama periode tersebut, pajak individu tidak pernah berkontribusi lebih dari 2% dari total penerimaan. Sisanya 3-4 % disetor melalui Bendaharawan pemerintah dan 93 – 95% melalui WP Badan.

Dari beberapa data dan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak orang pribadi masih sangat rendah. Oleh karena itu, pajak penghasilan orang pribadi menjadi salah satu fokus yang hendak ditingkatkan penerimaan perpajakannya. Untuk menggali penerimaan tersebut dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Insentif pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan

Upaya ekstentifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Salah satunya adalah dengan kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Pelaksanaan *Tax Amnesty* menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dikarenakan makin efektifnya pengawasan dan didukung dengan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Indonesia pernah menerapkan amnesty pajak pada Tahun 1984. Akan tetapi pelaksanaannya dinilai tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Saat ini, sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Sebagai wajib pajak orang pribadi, WBW mengikuti program pelaksanaan *Tax Amnesty* atas harta yang dimiliki agar mendapat pengampunan atas harta yang tidak dilaporkan pada SPT PPh Tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait *Tax Amnesty* di Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia selaku Wajib Pajak dalam judul “Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi WBW periode kedua Tahun 2016

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui

prosedur pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) oleh wajib pajak orang pribadi WBW periode kedua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani (Mohammad Zain: 2008), Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

S.I Djajaningrat (Siti Resmi, 2012:1) juga mengemukakan: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend* (Mardiasmo, 2016:4):

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*), Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, politik, dan tujuan tertentu.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan di Indonesia yang dikutip menurut Diana Sari (2013;33) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib pajak. Ciri – ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak yang menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri – ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- 1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak;
- 2) Wajib pajak bersifat aktif dari mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2016 : 13), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Adapun menurut Siti Resmi (2014: 74), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

5. Surat Pemberitahuan

Definisi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2016: 35), “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Pengampunan Pajak

Definisi *Tax Amnesty* menurut Fisher (1999), *Tax Amnesty* itu hanya diberikan sekali saja dengan jangka waktu yang relatif terbatas, khususnya sebelum diambilnya langkah penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu *tax amnesty* juga sering dipakai untuk memperoleh data yang benar tentang wajib pajak sehingga pada masa mendatang bisa dijadikan landasan untuk meningkatkan penegakan hukum dan penggalan penerimaan pajak.

Disamping uraian di atas, Baer dan Leborgne (2008) dan Jacques Malherbe (2010) mengatakan; Selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *tax amnesty* juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya.

7. Fasilitas Pengampunan Pajak

Menurut Nufansa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2016:61), Wajib pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas pengampunan pajak terkait dengan PPh dan PPN berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. Terkait dengan penghentian penyelidikan, dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Jalan Samiaji No.17, Kelurahan Arjuna Bandung. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2016.

IV. PEMBAHASAN

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 atas Usaha WBW Tahun 2015

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Wajib Pajak dengan kategori Peredaran Bruto tertentu dalam Pasal 13, Dengan Penghitungan pajak peredaran bruto setiap bulan dikalikan 1% final dalam satu masa pajak. Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan peredaran/penerimaan bruto dan PPh final 1% WBW Masa Pajak Tahun 2015.

Tabel 4.1

Daftar Peredaran / Penerimaan Bruto dan PPh Final Tahun 2015

No	Bulan/Masa	Peredaran Bruto	PPh Final 1% dibayar
1	Januari	2.000.000	20.000
2	Februari	1.500.000	15.000
3	Maret	2.000.000	20.000
4	April	2.500.000	25.000
5	Mei	1.500.000	15.000
6	Juni	2.000.000	20.000
7	Juli	1.500.000	15.000
8	Agustus	2.000.000	20.000
9	September	2.000.000	20.000
10	Oktober	1.500.000	15.000
11	November	1.500.000	15.000
12	Desember	2.000.000	20.000
Jumlah Setahun		22.000.000	220.000

Berdasarkan lampiran diatas, penghitungan pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Januari = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000
- Februari = Rp. 1.500.000 X
1% = Rp. 15.000
- Maret = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000
- April = Rp. 2.500.000 X
1% = Rp. 25.000
- Mei = Rp. 1.500.000 X
1% = Rp. 15.000
- Juni = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000
- Juli = Rp. 1.500.000 X
1% = Rp. 15.000
- Agustus = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000
- September = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000
- Oktober = Rp. 1.500.000 X
1% = Rp. 15.000
- November = Rp. 1.500.000 X
1% = Rp. 15.000
- Desember = Rp. 2.000.000 X
1% = Rp. 20.000

Berdasarkan penghitungan dan daftar tabel pajak terutang yang bersifat final setiap bulannya, yang dilakukan oleh WBW atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari Salon WBW selama tahun 2015 sesuai dengan tata cara perhitungan pajak sebagai Wajib pajak dengan kategori Peredaran bruto tertentu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pasal 9 yang kemudian dibahas lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 dalam pasal 13 diperjelas dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 WBW pada Tahun 2015

Atas penghasilan yang diterima sebagai Direktur perusahaan, WBW dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan. Berikut adalah tabel

ringkasan penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21:

Tabel 4.2
Ringkasan Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2015

Uraian	Jumlah (Rp)
Gaji	60.000.000
THR	5.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	65.000.000
Biaya Jabatan	3.250.000
Jumlah Penghasilan Neto	61.750.000
PTKP (TK/0)	36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	25.750.000
PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan	1.287.500

Sumber: Bukti Potong 1721-A1 WBW

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh WBW selama tahun 2015 sesuai dengan Tata Cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan di dalam peraturan PER-31/PJ/2009

1. Penghitungan Uang tebusan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Tahun 2016 sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2016

Penghitungan uang tebusan yang dilakukan oleh WBW pada periode kedua Tahun 2016 sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu: Dikenakan tarif 3% dengan kriteria Wajib Pajak yang

mengungkapkan harta berada di dalam wilayah Indonesia, terkait dengan Wajib pajak yang memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 miliar dan memiliki penghasilan lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan.

Dengan rumus = $DPUT \times \text{tarif} (3\%)$. Berdasarkan undang – undang no. 11 Tahun 2016 tersebut Tata cara perhitungan uang tebusan atas harta bersih yaitu nilai harta yang diungkapkan dikurangi dengan nilai hutang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 dalam Undang – undang No. 11 Tahun 2016.

Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan nilai harta dan nilai hutang yang diungkapkan WBW pada Surat pernyataan.

Tabel 4.3

Daftar Nilai Harta dan Hutang yang diungkapkan

Nama Harta	Nilai (dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)	Lokasi Harta	Keterangan
Tanah dan / atau bangunan tempat tinggal		649.000.000	IDN	Sudirman Suites Apartment
Tabungan		152.390.450	IDN	Bank permata
Tabungan	USD. 0,48	6.547	IDN	Bank Permata USD 0,48 kurs 31 desember 13640
Saham		495.000.000	IDN	Saham di PT MUS
Total Nilai Harta		1.296.396.997		
Nama Harta	Tahun Peminjaman	Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	Lokasi pemberi hutang	Keterangan
Hutang Bank/Lembaga Keuangan bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)	2012	150.807.996	Indonesia	Hutang atas sudirman Suites Apartment
total Nilai Hutang		150.897.996		

Sumber: Lampiran Daftar Harta dan Hutang

Berdasarkan ringkasan nilai harta dan nilai hutang yang diungkapkan pada surat pernyataan WBWah diatas, penghitungan dasar pengenaan uang tebusan sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai harta bersih tambahan di dalam negeri :
- b. Nilai harta tambahan – nilai Hutang tambahan

Rp. 1.296.396.997 – Rp. 150.807.996
 =Rp.1.145.589.001

- c. Atas harta bersih tambahan atas harta di dalam negeri :
 $3\% \times \text{Rp. } 1.145.589.001 = \text{Rp. } 34.367.670$

Berdasarkan penghitungan dan daftar tabel rincian harta dan hutang yang diungkapkan oleh WBW sesuai dengan tata cara penghitungan uang tebusan di dalam pasal 4 Undang – undang No. 11

Tahun 2016 yang kemudian dibahas lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pengampunan Pajak.

3. Pelaksanaan Penyetoran Uang Tebusan sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016

Setelah melakukan penghitungan atas uang tebusan , maka langkah selanjutnya adalah penyetoran uang tebusan.

Penyetoran uang tebusan menggunakan sarana penyetoran pajak yaitu dengan menggunakan Surat Setoran elektronik atau pembayaran pajak secara online menggunakan id billing dan dibayarkan ke Kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. WBW melakukan penyetoran uang tebusan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik melalui Bank Permata. Berikut adalah tabel mengenai pelaksanaan penyetoran Uang tebusan.

Tabel 4.3

Daftar Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Uang Tebusan Pengampunan Pajak

No	Bulan	Tanggal penyetoran	Validasi dan pengesahan bank (NTPN & NTB)		Uang Tebusan (Rp)	keterangan
			NTPN	NTB		
1	Desember	14-12-2016	461C92SLU5EHD5	052312324499	5.727.945	Bank Permata
2	Desember	15-12-2016	61B3EP1M6LFLL5L	052312425917	28.639.725	Bank Permata
TOTAL					Rp. 34.367.670	

Sumber: Bukti Penerimaan Setoran Pajak, 2016

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dan diperincikan penjelasannya sebagai berikut : Pada tanggal 14 Desember 2016, WBW melakukan penyetoran sebagian uang tebusan sejumlah Rp. 5.727.945 melalui Bank permata. Ada bukti fisik Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Permata dan pada tanggal 15 Desember 2016, WBW melakukan penyetoran sisa uang tebusan sejumlah Rp. 28.639.725 melalui Bank permata. Ada bukti fisik Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Permata.

Berdasarkan Undang – undang No.11 Tahun 2016 dalam pasal 8 ayat 6 huruf a

yang berisi penyetoran uang tebusan ke kas negara sebelum 31 Desember 2016 untuk periode kedua. Mengenai penyetoran uang tebusan ke kas Negara menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang digunakan Wajib pajak untuk menyetor uang tebusan adalah dengan Kode Akun Pajak 411129 di administrasikan sebagai PPh Non Migas Lainnya dan kode Jenis Setoran 512 – uang Tebusan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

4. Pelaksanaan Pelaporan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak periode kedua Tahun 2016 sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016

Setelah melakukan penghitungan dan penyetoran, langkah selanjutnya adalah

pelaporan atas pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan sarana pelaporan pajak adalah Surat Pernyataan Harta Untuk pengampunan Pajak. Maka hal yang dilakukan oleh WBW yaitu melakukan Pelaporan Pajak menggunakan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.

Tabel 4.4

Bukti Penerimaan Pernyataan Harta

No.	Tanggal	Tanda terima Surat Pernyataan		Jumlah uang tebusan
		Nomor	Status Uang Tebusan	
1	15-12-2016	42800003173	Kurang Bayar	Rp. 34.367.670

Sumber: Bukti Penerimaan Surat, 2016

WBW telah dianggap menyampaikan Surat Pernyataan Harta pertama dan sebagai bukti Penerimaan surat pelaporan dari KPP Pratama Bandung Bojonagara yang bukti penerimaan Surat tersebut akan penulis sajikan dalam lembar lampiran. Dari data diatas, menunjukkan bahwa WBW sudah melakukan pelaporan atas pernyataan harta sudah sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut : Prosedur atas Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang dilaksanakan oleh WBW telah sesuai dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan membayar sejumlah uang tebusan atas harta yang tidak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 34.367.670 kepada kas Negara dan Untuk selanjutnya, WBW harus mencantumkan harta tersebut dalam SPT Pajak Penghasilan 2016

Saran

Sebagai penutup dari bab ini, penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat berguna bagi WBW.

Adapun saran yang diberikan yaitu, agar selalu melaporkan atas harta yang dimiliki ataupun yang diperoleh pada SPT Tahunan pada tahun berikutnya dan selalu mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* 2016. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kesembilan Buku kesatu. Jakarta : Salemba Empat
- Sakti, Nufrensa Wira and Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta : PT. Visimedia Pustaka
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang – undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.01/2013 tentang cara penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Undang – undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak